



**ADDENDUM  
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI PAPUA BARAT  
DENGAN  
PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
(PBH PERADI) SORONG**

**NOMOR : W31-HN.04.03-145**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Sorong, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Piet Bukorsyom  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat  
Alamat : Jl. Brigjen Marinir Abraham.O. Atururi Arfa II Logpon – Manokwari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. Nama : Raymond Ronaldy Morintoh  
Jabatan : Direktur/Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Sorong  
Alamat : Jl. S. Maruni Kompleks Ruko Venus RT.02/RW.04 Km.10 Masuk,Kelurahan Sawagumu, Kec.Sorong Utama,Kota Sorong.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Sorong Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan:

- PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
- PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status Akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor W.31-HN.04.03-37 tanggal .14 April 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Sorong;
2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-52 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-73 tanggal 26 Maret 2025 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Bantuan hukum Tahun 2025;
4. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-132 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *Addendum* Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2025	Total Bantuan Hukum 2025
1	LITIGASI	Rp. 36.000.000.-	Rp. 36.000,00,-
2	NON LITIGASI	0	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Tahun Anggaran 2025.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/probono.

Demikian *addendum* perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani *addendum* perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Papua Barat .

Piet Bukosyom  
Kepala Kantor.



PIHAK KEDUA

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan  
Advokat Indonesia (PBH Peradi) Sorong

PERADI  
Raymond Ronaldy Morintoh.  
Direktur Ketua

PUSAT  
BANTUAN  
HUKUM



**LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN  
ADDENDUM PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2025**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT**  
**DENGAN**  
**PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**  
**(PBH PERADI) SORONG**

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU KONTRAK ADDENDUM	PENAMBAHAN/PENGURANGAN
<b>LITIGASI</b>				
I	<b>PEMERIKSAAN DAN UPAYA HUKUM BIASA</b>			
	Penyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/ Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	12.000.000	48.000.000	36.000.000
II	<b>UPAYA HUKUM LUAR BIASA</b>			
	Peninjauan Kembali	0	0	0
<b>TOTAL ANGGARAN LITIGASI</b>		<b>12.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>36.000.000</b>
<b>NON LIITGASI</b>				
I	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENANGANAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN</b>			
	Penuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/ Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara	2.500.000	0	-2.500.00
II	<b>KONSELING HUKUM</b>			
	Konsultasi Hukum	200.000	0	-200.000
<b>TOTAL ANGGARAN NON LITIGASI</b>		<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN LITIGASI DAN NONLITIGASI</b>		<b>14.700.000</b>	<b>0</b>	<b>33.700.000</b>

Sorong, 28 Agustus 2025

**PIHAK PERTAMA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Papua Barat



Piet Bukorsyom  
Kepala Kantor

**PIHAK KEDUA**

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan  
Advokat Indonesia (PBH Peradi) Sorong

